

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum di Indonesia memiliki kedudukan paling tinggi untuk menegakkan keadilan di Indonesia, mengesampingkan hukum – hukum adat yang di miliki masyarakat Indonesia. Proses-proses untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan sumber daya alam dilakukan secara sepihak tanpa mengedepankan hukum adat masyarakat di Indonesia terutama pada pengambilan keputusan yang berujung konflik social yaitu masalah sengketa tanah yang dilakukan pemerintah oleh masyarakat local dalam memberdayakan suatu wilayah tertentu.

Pada dasarnya apabila suatu wilayah memiliki peluang dan system pengelolaan yang cukup tinggi maka peluang untuk berkehidupan di wilayah tersebut akan menjamin keproduktifisan masyarakat untuk mengembangkan peluang tersebut. Memiliki kekayaan yang cukup tinggi berupa hasil pertanian seperti jagung dan terdapat tambang. Membuat sejumlah masyarakat bermobilitas menuju Sumbawa untuk mencari peluang pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Tingginya mobilisasi tersebut membuat beberapa wilayah beralih fungsi sebagai lahan pemukiman. Menurut Yudohusodo (1998) dalam jurnal kependudukan Indonesia, menjelaskan beberapa kendala utama dalam penyelenggaraan program transmigrasi yaitu; (1) kendala structural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat, dan masalah – masalah lain yang berkaitan dnegan integrasi dan sinkronisasi, baik dari sector lain maupun dengan instansi lain, (2) kendala subtransial yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan agar transmigrasi ikut meningkatkan pembangunan, (3) kendala teknis operasional yang disebabkan oleh kompleksnya masalah pembangunan transmigrasi. Kompleksitas masalah teknis operasional mengakibatkan munculnya maslaah baru dalam program transmigrasi, seperti pemilihan lokasi kurang tepat, studi kelayakan yang kurang tepat dan penataan ruang yang kurang sesuai. Pertumbuhan penduduk pesat

membuat lahan di wilayah tersebut semakin dibutuhkan. Pertumbuhan penduduk memicu adanya sebuah konflik social antara transmigran dengan penduduk local dalam permasalahan sengketa tanah pemukiman. Fenomena konflik dan sengketa yang terjadi di kabupaten sumbawa memang banyak terjadi seperti, Sebelumnya dalam jurnal Iwan haryanto (2012), di Nusa Tenggara Barat (NTB), di wilayah hutan elang dodo kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa di daerah tersebut terdapat konflik yang serupa yaitu, konflik sengketa usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Newmont dalam mengeksplorasi pertambangan di daerah hutan elang dodo tersebut. Pada awalnya PT. Newmont mengeksplorasi bahan logam maupun non logam, galian pasir, emas dan perak, setelah itu dilanjutkan dengan mengeksploitasi. Namun, kegiatan tersebut tidak berlangsung lama karena, PT. Newmont digugat oleh masyarakat dari desa lebangkar untuk menghentikan kegiatan eksplorasinya dengan Gerakan social yaitu melakukan demonstrasi kepada PT. Newmont maupun ke pemerintahan sumbawa. Pemerintahan Sumbawa menanggapi secara serius tentang permasalahan ini dengan mengirimkan tim investigasi untuk mensosialisasikan keberadaan PT. Newmont di wilayah hutan elang dodo kepada masyarakat desa lebangkar. Sosialisasi tidak berhasil dan berakhir anarkis setelah itu desa lebangkar memperluas perlawanannya dan melibatkan masyarakat se kecamatan Ropang. Pada akhirnya pada tanggal 18 maret 2006 masyarakat sekecamatan Ropang melakukan pembubaran PT. Newmont dengan cara membakar camp milik kontraktor PT. Newmont dan perkembangan masalah ini belum menemukan titik terang yang lebih lanjut. kompleks dengan permasalahan kompensasi ganti rugi lahan yang dinilai masih terdapat tumpang tindih khususnya kasus sengketa tanah di wilayah yang akan dijadikan

pengembangan lokasi wisata oleh wilayah pemerintah daerah yang semestinya diselesaikan agar ada kepasti terhadap investor. Terkait kasus di wilayah Samota, ternyata terdapat proses pengurusan sertifikat dengan begitu mudahnya yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang muaranya tidak tertutup kemungkinan terjadi penyimpangan prosedur. Kondisi ini telah memeberikan peluang besar bagi mafia-mafia tanah memperjual belikan tanah orang lain dan selanjutnya mendaftarkan penerbutan Sertifikat tanpa adanya atas hak yang benar. Belum lagi adanya aturan dari pihak desa atau keluarahan yang semakin memperkeruh keadaan. (SAPAKAT Desak Pemda Sumbawa Segera Selesaikan Kasus Sengketa Lahan Samota, 2018)

Permasalahan sengketa lahan atau tanah sudah sering terjadi antara pemerintah kepada masyarakat lokal untuk kepentingan tertentu. Kasus yang peneliti teliti adalah kasus sengketa yang diakibatkan oleh transmigran terhadap masyarakat local. Sebelumnya peneliti menjelaskan bagaimana proses transmigrasi itu berjalan. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi internal dan perpindahan tempat tinggal yang permaen di Indonesia. Transmigrasi merupakan migrasi yang direncanakan, mulai dai proses penyeleksian transmigran hingga penempatan mereka dan berbagai bantuan fasilitas bagi transmigran agar migrasi yang direncanakan berjalan dengan lancar (Rusli 2012). Proses ini ini membuat sebuah bangsa Indonesia dapat memperkuat dibidang ekonomi secara merata, meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menikmati pembangunan yang merata dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, permaslaahan kependudukan yang ada di Indonesia sangatlah kompleks dari hasil transmigrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia keberbagai daerah, hal ini pemerintah harus mengatur setiap orang-orang yang melakukan transmigrasi dengan menetapkan Undang – undang Nomor 29 tahun 2009 tentang ketentuan – ketentuan pokok transmigrasi dan transmigran adalah kegiatan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela kekawasan transmigrasi. Program transmigrasi ditunjukan untuk dua hal,

yaitu untuk memberikan peluang berusaha dan kesempatan bekerja kepada anak bangsa ini secara terintegrasi dengan upaya pemberdayaan potensi sumberdaya Kawasan yang belum dimanfaatkan dan dikelola. Selanjutnya yakni untuk jangka Panjang, adalah untuk menciptakan kondisi yang mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pilar utama berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transmigrasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1999, merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk melalui pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta sebagai wahana integrasi dan alkurturasi budaya nasional (Peraturan Pemerintah,1999). Transmigrasi menurut H.J.Heeren ialah sebuah perpindahan, yang memindahkan individu dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (H.J.Heeren, 1979). Dapat disimpulkan bahwa masyarakat transmigran adalah sebuah kelompok yang berpindah dari daerah padat penduduk dan menempati sebuah wilayah yang sepi penduduk.

Peraturan yang sudah ada di mata hukum di Indonesia menjadikan sebuah pedoman untuk bermasyarakat diwilayah tertentu. Lastuti Abubakar (2013) menjelaskan dalam jurnal dinamika hukum, Penerimaan secara utuh system hukum lain dalam pembentukan perundang- undangan di Indonesia dalam implementasinya kadang kala menimbulkan benturan dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia. Bahkan konflik yang terjadi akibat transmigrasi di Indonesia terutama di sumbawa tidak luput dengan adanya hukum adat di Indonesia. Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan dikenal hamper di setiap lingkaran hukum. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum. Lastuti (2013) Oleh karena itu,

konflik akan terus terjadi apabila tidak adanya keadilan terhadap masyarakat-masyarakat local.

Faktor-faktor konflik social yang memicu ketidaknyaman dan kerugian dalam masyarakat menurut, Marx dalam jurnal penelitian komunikasi (2013), menjelaskan bahwa s ecara sederhana, konflik adalah pertentangan antara satu individu dengan individu lain, atau antara kelompok dengan kelompok lain dan dapat memicu perselisishan dan permusuhan. Oleh karena itu, konflik yang berada ditengah-tengah masyarakat suddah tidak bisa dielakan lagi di kehidupan.

Konflik yang tepat dari bahasan diatas adalah konflik yang dikemukakan Bailey (1969), yaitu proses-proses politik pada dasarnya adalah persaingan antara dua kelompok berbeda untuk merebutkan posisi atau kekuasaan penentu kebijakan umum mengenai penguasaan, alokasi, dan pendistribusian dari sumber-sumberdaya yang terbatas. Hal ini jelas bahwa permasalahan sengketa lahan antara penduduk lokal di Sumbawa dan transmigran yang menempati wilayah penduduk lokal tersebut. Konflik ini terjadi karena tidak adanya sikap pemerintah yang ingin memeberikan peluang terhadap warga local di kecamatan Plampang untuk mengembangkan sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut. pertentangan ini bermula dari hasil keputusan yang di loncarkan Bupati Sumbawa kepada warga Sumbawa tentang surat keputusan yang tumpun tindih antara Gubernur dan Bupati yang baru. Permasalahan sengketa ini memperebutkan suatu lahan atau tanah yang dulu nya adalah lahan mati. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini dilihat oleh pemerintah Provinsi yang turun langsung ke daerah tersebut. Pada akhirnya kebutuhan lahan untuk pemukiman semakin tinggi berdampak pada pemenuhan kebutuhan lahan tempat tinggal. Pada zaman orde baru dan orde lama kondisi masyarakat kabupaten Sumbawa sangat kondusif, namun seiringnya waktu berjalan kondisi tersebut hanya bertahan hingga pasca reformasi. Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Sumbawa yang tidak diiringi dengan peningkatan kinerja pemerintahan, membuat situasi sosial yang terjadi di daerah tersebut semakin rawan konflik. Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia tersebut berasal dari masyarakat lokal yang berkembang dan adanya penambah dari masyarakat luar yang bertransmigrasi ke Kabupaten Sumbawa.

Pertumbuhan penduduk setempat yang semakin pesat dengan hidup berdampingan dengan masyarakat transmigrasi tidak jarang menimbulkan gesekan yang menimbulkan sebuah permasalahan konflik dalam wilayah tersebut. Konflik tersebut meliputi banyak hal didalamnya seperti faktor budaya, sosial, politik hingga faktor perekonomian. Hal tersebut sangat diwajarkan terjadi baik dalam cakupan negara, kota maupun desa. Adanya kesenjangan budaya dan rasa cinta oleh tanah Sumbawa menjadi permasalahan yang sering muncul. Kesenjangan tersebut melahirkan sebuah konflik sengketa lahan antara masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal. Permasalahan tersebut muncul akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah Daerah dengan pemerintah Provinsi dalam menegakkan hukum terkait penguasaan lahan, pemanfaatan lahan dan pengelolaan lahan tidak diatur secara baik oleh pemerintah menjadi dasar permasalahan dari konflik lahan di daerah Sumbawa tepatnya di Kecamatan Plampang.

Konflik terjadi karena adanya ketimpangan, kesenjangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Konflik merupakan bagian dari kehidupan dalam bermasyarakat. Adanya interaksi sosial dan kontak sosial masyarakatnya mendorong terjadinya dinamika sosial. Sebuah konflik tidak hanya faktor budaya melainkan faktor politik yang berujung pada perekonomian masyarakat. Konflik terjadi karena kontak sosial antara masyarakat baik perorangan atau kelompok tidak menemukan titik temu yang berujung saling membalas hingga tujuan masing – masing terpenuhi. Dalam konflik sengketa lahan yang ada di Kecamatan Plampang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tersebut disebabkan adanya kegagalan pemerintah dalam mengelola permasalahan lahan transmigran yang menjadi adanya dinamika masyarakat transmigran dengan warga lokal yang berdampak pada pertikaian berujung kepada saling berebut lahan.

Dalam fokus penelitian yang akan di teliti ini mengenai diberlakukannya sebuah Surat Keputusan yang membuat pemicu terjadinya sebuah konflik antar warga lokal dengan transmigran. Tahun 2000 dikeluarkan sebuah surat keputusan mengenai lahan para transmigran. Isi dari surat keputusan tersebut adalah dijadikannya lahan tersebut untuk pengembangan atau pembangunan desa persiapan untuk transmigran.

Pergantian Bupati ditahun berikutnya, terjadi lagi pembuatan serta penerbitan Surat Keputusan oleh Bupati baru yang menjelaskan bahwa lahan yang sudah di tunjuk dalam SK Gubernur sebagai lahan transmigran di tunjuk lagi oleh bupati menjadi lahan untuk penggunaan yang berbeda yaitu menjadi menjadi lahan Lar. Surat Keputusan tersebut berisi bahwa tanah tersebut tetap milik pemerintah yang boleh digunakan oleh transmigran beserta warga lokal untuk bercocok tanam atau berternak. Tanah Lar ialah tanah pinjaman pemerintah guna untuk di kelola masyarakat sebagai lahan produktif. Dari hal tersebutlah terjadi gesekan yang memicu konflik para warga lokal dengan transmigran. Transmigran yang telah memperoleh sertifikat tetap diakui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh pemerintah sebelumnya dan menjadi hak milik mereka, sedangkan beberapa transmigran yang belum mendapatkan sertifikat merasa resah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut. Kedua Surat Keputusan tersebut sama – sama memiliki legalitas. Dari pemaparan tersebut peneliti ingin meneliti dengan fokus penelitian pada latar belakang penerbitan dua surat keputusan yang berbeda. Selanjutnya, penyebab adanya pengambilan keputusan mengenai Surat Keputusan pertama dengan Surat Keputusan kedua yang bertolak belakang tersebut dan peran pemerintah dalam mengatasi konflik dari surat keputusan yang telah dikeluarkan. Adapun pengeluaran surat tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antar masyarakat, terkait lahan transmigrasi dan lahan lar di Kecamatan Plampang, pemerintah daerah diharapkan bertindak cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab sengketa lahan lar dan lahan transmigrasi SP 1, SP 2 dan SP3 itu terjadi sudah cukup lama.

Anggota DPRD Sumbawa memaparkan hasil pertemuan dengan masyarakat dengan Komisi I DPRD Sumbawa beberapa waktu lalu menyimpulkan bahwa pemerintah daerah akan membentuk tim untuk selanjutnya turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi serta mencari solusi tepat sehingga menjadi benang merah antara dua kelompok masyarakat, yakni warga transmigrasi dan warga yang menggunakan lahan tersebut sebagai lahan lar. Disisi lain, kondisi saat ini sudah memasuki musim tanam, karena di dalam area tersebut susah dibedakan

mana lahan lar dan mana posisi lahan pertanian bagi warga transmigrasi. Sehingga pihaknya meminta ketegasan dari pemerintah daerah.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Merujuk dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas bahwa pertanyaan penelitian yang dapat diusulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana terjadinya konflik sengketa lahan antara warga local dengan transmigran di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi konflik sengketa lahan Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masaaah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab konflik sengketa lahan antara warga lokal dengan transmigran di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana konflik sengketa lahan terjadi antara warga local dengan transmigran di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi konflik sengketa lahan Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang ditujukan untuk akademis dan praktis yaitu

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yang diharapkan menambah kajian Ilmu Politik untuk pembaca mengenai konflik sengketa dan pemerintahan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya mengenai konflik sengketa dan pemerintahan

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, Penelitian ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi pembaca berkaitan dengan konflik sengketa dan pemerintahan
- b. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai bentuk implikasi dari pembelajaran yang telah dipelajari selama perkuliahan
- c. Penelitian ini diharapkan memberi masukan yang guna pihak pemerintah dalam pengelolaan lahan dalam mengambil keputusan.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Konflik

Konflik gejala sosial yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Konflik merupakan salah satu produk yang tercipta dari hubungan sosial. Konflik terjadi akibat adanya perbedaan pendapat dan dalam pendapat itu selamanya atau lebih dari aktor tetap mempertahankan posisinya-masing, konflik tidak negatif tetapi konflik juga ada makna positifnya. Dari pengertian dasar konflik maka dapat dikatakan bahwa konflik perlawanan merupakan konflik yang muncul akibat suatu hubungan antar individu atau kelompok mana yang berkaitan erat dengan kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan bumi. Sehingga konflik pertanahan sangat berdampak luas secara sosio politik. Secara garis besar konflik pertanahan yang disebabkan karena *Pertama*, konflik kepentingan yang berarti bersaing kepentingan yang berkaitan dengan

kepentingan substansi, kepentingan psikologis dan kepentingan prosedural, *Kedua*, konflik penyebab yang disebabkan oleh akibat perilaku destruktif, dimana kontrol perilaku sumberdaya alam yang terjadi tidak seimbang, *Ketiga*, konflik nilai yang mana penyebabnya merupakan kriteria kriteria yang digunakan karena perbedaan ideologi atau, agama, kepercayaan, gagasan yang berbeda, Keempat, yaitu konflik hubungan yang disebabkan karena berlebihannya emosi, persepsi yang terjadi menjadi keliru, dan komunikasi yang terjadi sangat buruk dan salah. Sehingga hal ini kemudian membuat konflik bersifat melekat sehingga konflik senantiasa berada dalam jangkauan kehidupan dalam kondisi apapun. (Bernard, 2014)

Dalam hal ini, masyarakat sebagai makhluk sosial merupakan arena konflik dan pertentangan adanya integrasi dalam kehidupan ketika terdapat perbedaan pendapatan maupun persamaan kepentingan yang berujung pada timbulnya konflik. Konflik juga dapat diartikan sebagai jalan untuk diperjuangkan dan memperoleh hasil yang diinginkan. Seperti halnya penggunaan sumber daya, status, maupun kekuasaan. Konflik di sini tidak hanya digunakan sebagai media mendapatkan hasil tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan lawan dalam konflik yang memiliki kesamaan kepentingan. Konflik juga memiliki pengertian sebagai benturan antara kekuatan dengan kepentingan antar pihak-pihak yang melakukan konflik. Proses konfliknya dalam pihak yang melakukan konflik terkadang menggunakan sumber daya lain untuk menggapai sumber daya kemasyarakatan lain yang relative terbatas. Pada bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya untuk mempertahankan hidup dan eksistensi. Akan tetapi juga bertujuan sampai pada taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Penjelasan diatas memberi gambaran bahwa distribusi atas kekuasaan dan wewenang secara tidak merata dapat menjadi pemicu atas timbulnya konflik sosial. Hal ini jika ditinjau secara sistematis, maka menampilkan perbedaan wewenang merupakan satu dari faktor terdapatnya

posisi-posisi yang mengkatagorikan masyarakat itu sendiri. Hal ini diperparah jika dominasi terjadi dalam struktur yang mengikuti posisi-posisi kepentingan atas kepemilikan kekuasaan dan wewenang tersebut. Sehingga, tugas utama dari menganalisa konflik berpusat pada identifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat. Sehingga dalam permasalahan ini, pembatas konflik melalui definisi kepentingan dalam konflik dibutuhkan untuk memahami ada atau tidaknya kepentingan yang secara tersirat hadir dalam konflik, atau justru konflik dihadirkan karena kepentingan tertentu. Seperti halnya permasalahan tentang penggunaan lahan dalam beberapa sisi, konflik ini sudah jelas menjadi pemecah permasalahan, namun konflik tetap berlanjut dikarenakan tujuan tertentu.

1.5.2 Konsep Konflik Pertanahan

Kepentingan adalah perasaan orang atau kelompok mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat intensinya (Raven dan Rubin, 1983). Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal (seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, "restu social" (social approval), kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Sebelum kepentingan suatu pihak dapat bertentangan dengan kepentingan pihak lain, kepentingan kepentingan tersebut harus diterjemahkan ke dalam suatu aspirasi, yang didalamnya terkandung berbagai tujuan dan standar.

Tujuan adalah akhir yang lebih kurang tepat dari arah yang diperjuangkan orang atau kelompok - kelompok tertentu. Suatu pihak harus mempersepsi bahwa pemuasan aspirasinya sendiri menghalangi pemuasan aspirasi pihak lain, dan begitu pula sebaliknya. Semakin besar ketidak sesuaian ini, semakin besar pula perbedaan kepentingan itu akan dipersepsi. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek

permasalahan. Senada dengan itu, Winardi mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. (Husein, 1997)

Akan tetapi ketika kita berbicara akan fungsi tanah yang bertujuan untuk pembangunan negara, maka masyarakat seharusnya turut berpartisipasi di dalamnya untuk kepentingan masyarakat lebih luas lagi. Oleh karenanya hukum atau undang-undang pokok agraria dibentuk untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan konflik di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik. Salah satu alternatif penyelesaian konflik (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.

Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri- ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peras serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif

yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

1.5.3 Konsep Tata Kelola Konflik

Novri Susan (2012) mengatakan bahwa Tata Kelola Konflik sebenarnya hadir dalam tujuan yang dapat menciptakan sebuah solusi dan resolusi dalam sebuah konflik, karena penyelesaian dan analisis konflik dapat terselesaikan oleh aktor-aktor yang berkonflik dan dengan adanya Tata Kelola Konflik pada negara demokrasi hal ini dapat menciptakan proses dialog atau negosiasi terkait aktor-aktor yang berkonflik. Jika melihat dari fakta yang ada penyelesaian masalah dalam konflik lahan pada kenyataannya selalu melibatkan aparaturnya dan bentuk kekerasan dan ancaman lainnya, hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan sebuah individu atau kelompok dalam konflik yang dinamis dan terlambatkan, hal ini berarti membutuhkan jaminan terhadap hadirnya peran yang terlambatkan tersebut dalam penyelesaian penyelesaian melalui proses dialog maupun negosiasi. Novri Susan dalam bukunya konflik sosiologi dan isu-isu kontemporer menawarkan tiga dimensi dari lembaga tata kelola konflik tersebut yaitu :

1. Mekanisme keamanan adalah menciptakan sebuah rasa keamanan terhadap upaya kekerasan dan mungkin hal ini berkenaan dengan adanya mobilisasi massa, disini aparaturnya melalui polisi wajib pengawasan kestabilan dalam hal tersebut.
2. Mekanisme Resolusi Konflik dengan keputusan penyelesaian yudisial dan negosiasi win-win solution agar dapat terciptanya suatu penyelesaian masalah tanpa tindak kekerasan, hal ini dapat difasilitasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan konflik yang terjadi.
3. Mekanisme rekonsiliasi masyarakat ini mendorong proses sosial perdamaian melalui kerukunan lintas kelompok massa pendukung, melalui lembaga-lembaga informal seperti kelompok yang ada dalam

masayarakat maupun lembaga formal seperti polisi dan lembaga peradilan lainnya.

Dalam penjelasan diatas tentu disini peran lembaga negara memiliki tanggung jawab sebagai peran yang dapat memfasilitasi dan menjadi mediasi dalam penyelesaian suatu konflik walaupun terdapat sebuah lembaga yang berbeda dalam setiap permasalahan konflik yang muncul, hal ini terkait dengan kekuasaan, otonomi daerah dan kebijakan kebijakan lain yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah (Susan, 2012).

1.5.4 Konsep Kekuasaan

Dalam buku yang berjudul *The History of Sexuality* Vol. I milik Foucault, ia memandang bahwa kekuasaan mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Dengan demikian, orang yang menguasai kelas sosial tentunya tahu tentang bagaimana cara mengoperasikan kekuasaan yang mereka tetap bisa terus berkuasa.

Foucault menganggap bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern sendiri bukanlah *sovereign power* tetapi *disciplinary power*, yang mana *disciplinary power* bukanlah tentang kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain melainkan ia berfungsi dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, tetapi mengenai normalisasi kelakuan yang didesain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif suatu tubuh. *Disciplinary power*

beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (*vehicle of power*). Sedangkan *Sovereign power* itu negatif, menundukkan perilaku melalui kepatuhan terhadap hukum. Tidak seperti *disciplinary power* di mana kekuasaan dijalankan melalui cara-cara yang seringkali tidak diketahui subjeknya, *sovereign power* justru dijalankan oleh negara melalui cara-cara yang negatif. Represi dan dominasi menjadi bagian dari proses pengendalian warga negara oleh negara. Cara-cara yang negatif itu dijalankan karena negara dipandang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan itu. Dalam masyarakat modern kini, menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *sovereign power* atau *disciplinary power*, tetapi justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara yang positif. Substansinya sebenarnya sama dengan *disciplinary power*, yakni kekuasaan itu dijalankan terhadap tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang patuh dan berguna yang hanya dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu.

Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan. Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

1.5.5 Lahan LAR

Penggunaan lahan LAR di masyarakat Sumbawa telah melewati masa yang cukup panjang kurang lebih seratus tahun lalu. Keberadaan lar

merupakan hak komunal masyarakat Sumbawa dimana secara de facto keberadaan lar diakui oleh masyarakat setempat dengan batas-batas yang diakui secara komunal. Lar menurut masyarakat petani peternak merupakan padang penggembalaan ternak milik masyarakat tempat melepas ternak secara bebas dimana suatu saat ternak tersebut dapat diambil kembali.

Lar yang merupakan ekosistem padang rumput alami dengan pepohonan hutan dan semak belukar perlu dilestarikan. Selain untuk menampung ternak selama musim penghujan, lar juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif daerah tangkapan air. Dalam RT/RW Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2015 disebutkan tujuan pemantapan kawasan resapan air adalah melindungi wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dalam meresapkan air. Pada wilayah ini sebagian besar dimanfaatkan untuk hutan dan perkebunan, serta sebagian merupakan tanah kering yang kurang dimanfaatkan.

Selanjutnya dijelaskan kurun waktu yang cukup lama, interaksi masyarakat dengan tradisi penggembalaan lepas ini telah memunculkan dinamika-dinamika sosial dan ekonomi. Minimal adanya kemampuan kelompok masyarakat untuk menanggulangi persoalan kolektifnya secara bersama-sama. Hal ini dapat dilihat bahwa pemanfaatan suatu kawasan sebagai lar oleh masyarakat lintas desa yang merupakan proses konsensus sosial yang terjadi secara informal, bukan atas instruksi dari pemerintah. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang diyakini dalam masyarakat lar yang proses sosial ini berlangsung secara informal dan melembaga, yaitu :

1. Saling menghormati perbedaan, bahwa keragaman orang melewati batas wilayah desa, status sosial untuk turut menjadi bagian dari wilayah kelola kawasan lar.
2. Menghormati inisiatif, bahwa beberapa pihak mau 'saling sarungan' (bertukar informasi) atas kejadian yang menimpa ternak di lar.

3. Masyarakat setempat mempunyai hak kelola atas kawasan lar dimana memiliki batas wilayah kelola.
4. Membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat setempat.
5. Kolektifitas, dimana lar kemudian menjadi penyedia dan media bagi pemanfaatan hak individu menjadi milik bersama.

Prinsip-prinsip ini kemudian dapat dirumuskan sebagai pengelolaan sumber daya ternak yang berbasis masyarakat. Bahwa kontrol komunitas menjadi kuat, namun sering dengan laju perubahan daya tahan komunitas semakin berkurang. Adapun sumber konflik di kawasan lar antara lain : batas kawasan lar, pencurian ternak, status kawasan dan tanaman yang dimakan ternak.

1.5.6 Kerangka Teori Dean G Pruitt dan J.Z Rubin

Teori Konflik Dean G Pruitt dan J.Z Rubin

Asumsi dasar teori konflik adalah adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial dan mampu menciptakan hubungan sosial yang bersifat konflik. Kepentingan salah satu pihak dapat bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Sebelum kepentingan-kepentingan tersebut saling berbenturan, kepentingan-kepentingan tersebut terlebih dahulu harus diterjemahkan melalui aspirasi-aspirasi yang mengandung berbagai tujuan dan standar, dimana tujuan di sini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh standar logi. Aspirasi tersebut kemudian harus bertentangan dengan aspirasi pihak lain. Dengan demikian, salah satu pihak kemudian akan merasakan kepuasan aspirasinya sendiri dan menghambat pemenuhan aspirasi pihak lain, dan sebaliknya. Jadi, semakin besar perbedaan, semakin besar perbedaan minat yang dirasakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dean G Pruitt dan J.Z. Rubin yang menyatakan bahwa konflik adalah perbedaan kepentingan yang dirasakan. Pruitt dan Rubin mendefinisikan keinginan sebagai perasaan seseorang tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Hal ini mematahkan anggapan bahwa konflik harus selalu dikaitkan dengan kekerasan.

Selain itu, keinginan dapat dideskripsikan berdasarkan sifatnya. Beberapa kepentingan bersifat universal. Contoh kepentingan universal ini mungkin kebutuhan akan keamanan, identitas, persetujuan sosial, kebahagiaan, dan beberapa martabat fisik manusia. Beberapa minat bersifat spesifik. Ketertarikan ini dilatarbelakangi oleh keinginan pelaku untuk memiliki sesuatu. Beberapa kepentingan memiliki sifat yang lebih tinggi daripada yang lain. Kepentingan ini memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan lainnya, sehingga tingkat prioritas yang dimiliki setiap individu berbeda-beda. Akhirnya, beberapa kepentingan mungkin mendasari kepentingan lain.

Dengan demikian, konflik yang didefinisikan sebagai perbedaan persepsi kepentingan, terjadi ketika tidak ada alternatif nyata yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi yang tinggi atau alternatif-alternatif integratif dianggap karena sulit diperoleh. Ketika konflik seperti itu terjadi, akan semakin dalam jika aspirasi sendiri atau aspirasi orang lain kaku dan gigih. Dengan mendefinisikan konflik sebagai perbedaan persepsi kepentingan dan bukan sebagai perbedaan kepentingan nyata. Ini karena perbedaan persepsi kepentingan lebih mungkin untuk memprediksi apa yang akan dilakukan orang. Lebih lanjut, persepsi seringkali berdampak langsung pada perilaku pihak-pihak yang berkonflik, yaitu berdampak pada pilihan strategi konflik.

Pruitt dan Rubin kemudian mengkategorikan strategi konflik menjadi lima bentuk, yaitu *contending*, *yielding*, *problem solving*, *withdrawing*, dan *inaction*.¹ *Contending* (bertanding) dicirikan sebagai penolakan terhadap bentuk aspirasi lain dan proses penyelesaian yang mana penyelesaian tersebut harus menguntungkan semua tujuan dalam pihak-pihak yang berkonflik. Namun hal ini bisa berdampak pada kesenjangan setiap kelompok karena dalam *Contending* pasti akan ada

¹ Dean G Pruitt dan J. Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Hal 4 – 9.

salah satu pihak yang dikalahkan atau kedua kelompok tersebut kalah. *Contending* merupakan segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memedulikan kepentingan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya sendiri dan mencoba membujuk pihak lain untuk mengalah. Ada berbagai taktik yang dapat digunakan oleh mereka yang memilih strategi ini. Termasuk di antaranya adalah mengeluarkan ancaman, menjatuhkan penalti dengan pengertian bahwa penalti itu tidak jadi dijatuhkan bila pihak lain mau mengalah, dan melakukan tindakan-tindakan yang mendahului pihak lain yang dimaksudkan untuk mengatasi konflik tanpa. Bila kedua belah pihak berusaha melakukan negosiasi untuk mengatasi kontroversi yang terjadi, maka *contending* juga melibatkan *argumentasi persuasive* yakni dengan mengeluarkan tuntutan yang jauh melampaui batas yang dapat diterima, menempatkan diri dalam posisi "tidak dapat berubah", atau menetapkan tenggat waktu.

Kedua, *yielding* (mengalah) yaitu menyerahkan segala bentuk proses maupun tuntutan kepada pihak lawan, contohnya seperti para karyawan yang berdemo kemudian memutuskan untuk menuruti kebijakan perusahaan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah) yaitu adanya pemecahan atau solusi terhadap permasalahan konflik itu sendiri, dimana pemecahan masalah tersebut. *Problem solving* meliputi usaha mengidentifikasi masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini berusaha mempertahankan aspirasinya sendiri tetapi sekaligus berusaha mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain. Kesepakatan yang diperoleh di dalam *problem solving* dapat berbentuk kompromi, atau dapat juga berbentuk sebuah solusi integratif yakni berupa rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan mendasar masing-masing pihak). Perbedaan antara kompromi dan solusi integratif

dicontohkan dengan dua macam opsi yang dibicarakan selama perundingan yang terjadi antar pihak-pihak yang berkonflik.

Berbagai macam taktik tersedia untuk menerapkan strategi *problem solving*. Termasuk di antaranya adalah tindakan-tindakan berisiko seperti kesediaan untuk mengalah dengan harapan dapat memperoleh kembali konsesinya, yakni dengan mengemukakan beberapa kemungkinan kompromi untuk dirundingkan, dan mengungkapkan kepentingan tersembunyinya. Juga termasuk di dalamnya adalah tindakan yang mengisyaratkan kompromi, mengirimkan penengah yang dapat dipercaya kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi, berkomunikasi melalui penghubung-penghubung tidak resmi, dan berkomunikasi melalui mediator. Strategi *Problem Solving* ini seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah antara Pemerintah dengan kelompok masyarakat. Konflik yang terjadi antara Pemerintah Kota maupun Daerah dengan kelompok masyarakat ini sering kali dijumpai terutama yang berhubungan dengan kebijakan tata kota, Pemerintah Kota maupun Daerah kerap kali mengklaim bahwa masyarakat telah melanggar aturan pemukiman atau dampak lingkungan untuk menangani isu tata kota daripada menyediakan arena negosiasi. Sehingga 'penertiban' menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota maupun Daerah untuk menertibkan masyarakat yang dianggap sebagai pelanggar aturan. Penertiban yang terjadi justru seringkali memunculkan tindakan koersif di dalam masyarakat.

Tindakan koersif atau tindakan kekerasan dapat digunakan sebagai produk kalkulasi rasional yang menempatkan individu dan kelompok dalam suatu hubungan konflik yang dinamis dan terlembagakan. Padahal, perilaku kekerasan yang terjadi bisa saja ditransformasikan menjadi perilaku perdamaian jika para aktor yang berkonflik ini sama-sama berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Transformasi perilaku kekerasan menjadi perilaku damai yang ditentukan oleh kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah yang dapat ditafsirkan oleh para pihak

yang berkonflik. Hal ini berarti membutuhkan suatu jaminan kelembagaan sosial yang menjadi tempat bagi pihak berkonflik untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan pemecahan masalah tersebut melalui fungsi negosiasi atau dialog antar pihak yang berkonflik (*problem solving*).

Keempat, *withdrawing* (menarik diri), dimana salah satu pihak yang berkonflik pada akhirnya mengundurkan diri tanpa memberikan tuntutan apapun sehingga konflik secara otomatis berhenti tanpa adanya resolusi serta keputusan apapun. Strategi ini bisa tercipta apabila eksistensi kedua belah pihak telah tercapai dan ditemukan adanya ancaman keselamatan. Strategi ini juga bisa berarti konsesi parsial. Terakhir ada *inaction* (diam) yaitu kedua belah pihak tidak melakukan hal apapun untuk menyelesaikan konflik. Namun karena konflik yang berkepanjangan dan tidak ada yang mau mengalah hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka munculah *conflict compromise* untuk mendapatkan jalan tengah penyelesaian konflik. *Inaction* dan *withdrawing* sebenarnya merupakan strategi yang sama dalam artian bahwa kedua pihak yang berkonflik melibatkan penghentian usaha untuk mengatasi kontroversi. Tetapi keduanya berbeda dalam arti bahwa *withdrawing* adalah penghentian yang bersifat permanen, sementara *inaction* merupakan suatu tindakan yang bersifat sementara yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi. Walaupun *withdrawing* biasanya merupakan strategi yang jelas berbeda dibanding strategi lainnya, tetapi strategi ini kadang-kadang sulit dibedakan dengan *contending* atau *yielding*. Karena *withdrawing* memiliki sifat yang sama dengan *contending* atau *yielding*.

Dalam penyelesaian konflik sebenarnya tidak cukup hanya dengan menggunakan satu strategi saja, maka dari itu dibutuhkan kombinasi dari beberapa strategi untuk menyelesaikan konflik. Masing-masing strategi terutama pada *contending* dan *problem solving* dapat diterapkan melalui berbagai taktik. Dalam hal ini, strategi dan taktik merupakan dua hal yang berbeda. Strategi merupakan sejumlah tujuan atau sasaran, sementara

taktik merupakan saran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai suatu tujuan strategis, tentunya memerlukan manuver taktis tertentu. Dengan mencermati taktik-taktik yang akan digunakan, diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan tujuan strategisnya.

Kemudian, *contending*, *yielding*, dan *problem solving* dapat dianggap sebagai strategi untuk mengatasi konflik, yang mana ketiga strategi tersebut melibatkan beberapa usaha dari pihak-pihak yang berkonflik, dan usaha yang dilakukan tersebut bersifat konsisten dan koheren untuk mengatasi konflik. Namun sebaliknya, *withdrawing* dan *inaction* merupakan strategi yang tidak dimaksudkan untuk mengatasi namun untuk mengabaikan konflik, malah cenderung mengabaikan.

Makna *withdrawing* dan *inaction* tidak seperti ketiga strategi lainnya yang sangat bergantung pada konteks kejadiannya, *withdrawing* cenderung mencerminkan sikap menyerah yang dilakukan oleh pihak lain karena ada paksaan yang dilakukan oleh pihak yang lainnya. Sedangkan *inaction* dianggap sebagai keengganan suatu pihak untuk memunculkan perselisihan, sehingga kompromi adalah jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, *problem solving* merupakan strategi konflik yang seringkali digunakan oleh Pemerintah dengan kelompok masyarakat untuk mengatasi konflik perbedaan kepentingan, terutama pada permasalahan kebijakan tata Kota. Karena kedua pihak yang berkonflik ini saling berusaha untuk mengutarakan aspirasi serta kepentingan mereka. Usaha-usaha dari masing-masing pihak yang berkonflik sangat menentukan

Strategi konflik *problem solving* ini biasanya dibantu dengan pihak ketiga untuk melakukan negosiasi sehingga menghasilkan suatu solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Hasil-hasil yang muncul merupakan hasil dari proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga, disini biasanya suatu lembaga pemerintahan atau dari organisasi

masyarakat turut serta dalam proses negosiasi tersebut untuk membantu menemukan titik terang dari pemecahan solusi antar Pemerintah dengan kelompok masyarakat. Dari negosiasi tersebut kemudian Pemerintah biasanya akan merumuskan suatu kebijakan sesuai dengan hasil negosiasi yang sudah disepakati bersama. Hal ini menjelaskan bagaimana Pemerintah memiliki peran untuk memecahkan suatu masalah dengan kelompok masyarakat.

Peranan pemerintah secara keseluruhan muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.² Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki. Dalam konflik perbedaan kepentingan yang terjadi antara Pemerintah dengan kelompok masyarakat, biasanya Pemerintah akan menawarkan suatu solusi kepada masyarakat yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik sehingga menimbulkan hubungan transaksional sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan kepada kelompok masyarakat suatu solusi yang mana solusi tersebut diambil atas berbagai pertimbangan dari negosiasi yang dilakukan dengan pihak solusi tersebut biasanya berisikan janji yang diberikan oleh Pemerintah.

² Tjokroamidjojo, B. (1988). Kebijakan dan administrasi pembangunan: perkembangan teori dan penerapan. Jakarta: LP3ES. Hal.88

2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui *civil service*.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

Dengan demikian, Pemerintah Kota atau Pemerintah daerah memiliki kapasitas atau memiliki fungsi untuk menyejahterakan warganya dengan memberikan peluang kepada warganya untuk turut andil dalam pemecahan suatu masalah atau membuat solusi bagi suatu permasalahan yang timbul akibat adanya kebijakan dari Pemerintah, yang mana kebijakan yang dibuat tersebut berselisih dengan kepentingan warga.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian hal yang penting dalam pengumpulan data. Dalam sub bab metode pengumpulan data ini akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan proses penelitian dalam meneliti penelitian ini.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan secara rinci suatu keadaan untuk mengungkapkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini. Dalam jenis penelitian kualitatif diskriptif ini

diharapkan mampu menjawab bagaimana dinamika pembuatan surat keputusan yang membuat terjadinya sebuah konflik antara warga lokal dengan transmigran, serta adakah “actor” dibalik pembuatan surat keputusan tersebut dan latar belakang apa yang menjadikan surat keputusan tersebut berhasil dibuat.

Dalam penelitian kualitatif peneliti membutuhkan data lengkap dan terperinci diperoleh dari wawancara dengan sumber informan yang terkait. Dari informan tersebut jawaban akan diproses lebih lanjut guna memperoleh sebuah jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan adanya konflik di daerah tersebut sehingga dalam penelitian ini terfokus hanya di lokasi yang spesifik.

1.6.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan kriteria peneliti untuk mendapatkan informan sebagai sumber informasi yang dapat menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini subyek penelitian ini merupakan pemerintahan setempat yang terlibat dalam pembuatan SK tersebut dan masyarakat desa plampang sebagai triangulasi keakuratan. Dibantu dengan literature yang telah ada di jurnal – jurnal. Informan untuk penelitian ini diantaranya:

1. Warga Kecamatan Plampang : Zakaria
2. Kepala Desa Labangka : Iin Yuhidin, SE (Sekretaris Desa)
3. Camat Kecamatan Plampang, Sumbawa : M. Yusuf
4. Bupati Kabupaten Sumbawa : Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd
(Asisten 1 Pemerintah Daerah)
5. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa : Abdul Rofiq
6. Dinas PRKP : Ade Chandra (Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa)

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berarti dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan indepth interview atau wawancara mendalam langsung kepada informan yang telah ditetapkan kriteria dalam subyek penelitian. Data yang digunakan berasal dari indepth interview tersebut berupa teks wawancara. Dengan wawancara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat khusus untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam mendukung data dari hasil indepth interview atau wawancara mendalam tersebut pengumpulan data juga diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data – data berupa informasi yang bersumber dari jurnal, buku, artikel, makalah hingga website internet. Untuk mendukung kedua teknik pengumpulan data tersebut dalam penelitian ini juga dibantu oleh dokumentasi – dokumentasi yang di butuhkan untuk membantu memperjelas dan mempercayai dari hasil penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis hasil dari indepth interview atau wawancara mendalam kepada informan selanjutnya data yang ada akan dianalisis untuk kemudian menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian ini. Yang dilakukan dalam proses analisis data ini dengan melalui tiga tahapan, yaitu

a. Reduksi data atau penyederhanaan data

Reduksi data atau penyederhanaan data adalah proses yang dilakukan setelah memperoleh data melalui indepth interview atau wawancara mendalam dengan merangkum percakapan menjadi transkrip dengan menjaga pernyataan inti yang perlu dijaga.

b. Paparan data

Paparan data, menyusun data menjadi satu

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan menyimpulkan hasil dari pemaparan yang memunculkan sebuah jawaban yang menjawab rumusan masalah.

